



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Yana Supriyatna;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sempur, RT 006, RW 002, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ade Yana Supriyatna ditangkap pada 16 Agustus 2023;

Terdakwa Ade Yana Supriyatna ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE YANA SUPRIYATNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ADE YANA SUPRIYATNA**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Botol Pestisida Jenis Rejoso 250ml;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merek Robot;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Rejoso Dari Pt. Tda (padang) Kepada Aprianto, Berwarna Merah;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Brofrea Dari Cv. Wira Agri Sejati Kepada Aprianto Tanggal 30 Juni 2023, Berwarna Merah;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Gracia Dari Pt. Nufarm Indonesia Kepada Pt. Bintang Nazima Indoagro Milik Aprianto Tanggal 26 Juni 2023, Berwarna Putih;
 - 2 (dua) Buah Kardus Pestisida Merek Rejoso, Isi 250 MI Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol;
 - 1 (satu) Buah Kardus Pestisida Merek Gracia, Isi 100 MI Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol;
 - 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih;

Dikembalikan kepada saksi ZULFAHDLI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/L.3.15.8/Eoh.2/09/2023 tertanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ADE YANA SUPRIYATNA** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sipadiah Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas disuruh bekerja oleh saksi DUDUN di gudang PT. BINTANG MANDIRI, lalu Terdakwa membawa karung berisi peralatan untuk memperbaiki talang air, setelah selesai memperbaiki talang air, Terdakwa melihat kardus berisi pestisida merek Rajoso dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml, lalu Terdakwa segera membuka kardus dan memasukkan 50 (lima puluh) botol pestisida tersebut ke dalam karung agar tidak dilihat oleh karyawan yang sedang berada di dalam gudang, selanjutnya Terdakwa keluar dan meninggalkan PT. BINTANG MANDIRI, kemudian Terdakwa menjual 40 (empat puluh) botol pestisida merek Rajoso dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml kepada penjual pupuk di pasar sayur Alahan Panjang dengan masing-masing botol seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 saksi DUDUN selaku pengawas gudang melihat ada kardus pestisida dalam keadaan kosong, lalu saksi DUDUN melakukan pengecekan stok barang yang ada di dalam gudang dan menemukan ada beberapa barang yang hilang, yaitu 8 (delapan) kardus pestisida merek Gracia dengan ukuran 100 (seratus) ml, 1 (satu) kardus pestisida merek Brofrea dengan ukuran 100 (seratus) ml, dan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kardus pestisida merek Rejoso dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml, selanjutnya saksi DUDUN bersama dengan saksi ZULFAHDLI melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan membawa karung berwarna putih dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa karung berwarna putih yang berisi barang, melihat hal tersebut saksi ZULFAHDLI menghubungi saksi APRIANTO selaku pemilik PT. BINTANG MANDIRI serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Gumanti guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) pestisida merek Gracia dengan ukuran 100 (seratus) ml dan 24 (dua puluh empat) botol pestisida merek Brofrea di PT. BINTANG MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil pestisida di PT. BINTANG MANDIRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi APRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp24.219.000,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprianto panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang merasa kehilangan Pestisida yang diduga telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di gudang PT. Bintang Mandiri di Sipadiah Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sekaligus direktur di PT Bintang Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol total semua 174 botol;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2023 saat Saksi menerima informasi dari Saksi Zulfahdli yang melihat kardus pestisida merek Rejoso dalam keadaan kosong, lalu Saksi Zulfahdli mengecek ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gudang dan menemukan ada 2 (dua) kardus pestisida merek rejoso dalam keadaan kosong juga, selanjutnya Saksi Zulfahdli melakukan pengecekan stok barang yang ada di dalam gudang dan ternyata ada beberapa barang yang hilang, yaitu 8 (delapan) kardus pestisida merek Gracia 100 (seratus) ml, 1 (satu) kardus pestisida merek Brofrea 100 (seratus) ml, dan 1 (satu) kardus pestisida merek Rejoso 250 (dua ratus lima puluh) ml;

- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Zulfahdli untuk melakukan pengecekan CCTV dan menemukan bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan membawa karung berwarna putih dalam keadaan kosong dan saat keluar gudang Terdakwa membawa karung yang berisikan barang, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Zulfahdli untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Gumanti guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil pestisida Saksi;
- Bahwa pada saat hari dan tanggal kejadian, Saksi sedang berada di luar negeri sedang bekerja, kemudian Saksi mendapatkan telepon oleh Saksi Zulfahdli yang memberi tahu bahwa racun pestisida Merek Rejoso, pestisida merek Gracia dan Pestisida Merek Brofrea hilang dari gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian kurang lebih sebesar Rp24.219.000 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil pestisida itu;
- Bahwa Terdakwa punya akses kedalam gudang karena Terdakwa buruh harian lepas yang sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 tahun bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja jika Saksi panggil untuk memperbaiki yang bocor-bocor;
- Bahwa dari barang yang diambil Terdakwa ada yang dikembalikan, berupa 1 (satu) dus pestisida Rejoso 50 (lima puluh) botol;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan kehilangan, Saksi memerintahkan Saksi Zulfahdli untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut kepihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja 10 (sepuluh) tahun Terdakwa tidak pernah mengambil pestisida;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan pestisida yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulfahdli panggilan Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Pestisida milik PT. Bintang Mandiri yang diduga telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di gudang PT. Bintang Mandiri di Sipadiah Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, sehingga total pestisida yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2023 saat Saksi menerima informasi dari pengawas gudang yaitu Saksi Dudun yang mengatakan ada kardus pestisida merek Rejoso dalam keadaan kosong, lalu Saksi segera mengecek CCTV yang berada di dalam gudang dan melihat Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan membawa karung berwarna putih dalam keadaan kosong, namun saat keluar Terdakwa membawa karung berisikan barang, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Aprianto selaku pemilik yang sedang berada di luar negeri serta Saksi disuruh oleh Saksi Aprianto melaporkan kepada Polsek Lembah Gumanti untuk diproses hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil pestisida ketika itu Terdakwa kedalam gudang untuk memperbaiki talang air yang bocor, setelah selesai Terdakwa melihat ada pestisida didekat karung tempat alat-alatnya, langsung dimasukkan kedalam karung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang dan sudah biasa bekerja sebagai tukang harian lepas di gudang dan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 tersebut Terdakwa bekerja memperbaiki atap gudang yang bocor.;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total barang yang diambil, ada yang dikembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) dus pestisida Rejoso 50 (lima puluh) botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil pestisida Saksi Aprianto, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp24.219.000 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada saksi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian kepada Saksi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pestisida tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT Bintang Mandiri ini selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil pestisida tersebut, pertama bulan Juli diambil pestisida Gracia 50 (lima puluh) botol dan brofrea 24 (dua puluh empat) botol, yang kedua 12 Agustus 2023 diambil Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, sehingga total pestisida yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wilma Yurnita panggilan Wilma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Pestisida milik PT. Bintang Mandiri yang diduga telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di gudang PT. Bintang Mandiri di Sipadiah Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, sehingga total pestisida yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;
- Bahwa dapat mengetahui kehilangan tersebut, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 saat sedang menyusun barang di dalam gudang, lalu Saksi Dudun datang untuk mengecek barang di dalam gudang dan melihat ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus pesitidak merek Rejoso dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi Dudun memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi, setelahnya Saksi segera mengecek stok barang yang ada di dalam gudang, kemudian saksi baru mengetahui ada beberapa barang yang hilang, yaitu 8 (delapan) kardus pestisida merek Gracia 100 (seratus) ml, 1 (satu) kardus pestisida merek Brofrea 100 (seratus) ml, dan 1 (satu) kardus pestisida merek Rejoso 250 (dua ratus lima puluh) ml, sehingga total yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;

- Bahwa caranya Terdakwa mengambil pestisida ketika itu Terdakwa kedalam gudang untuk memperbaiki talang air yang bocor, kemudian setelah selesai Terdakwa melihat ada pestisida didekat karung tempat alat-alatnya, langsung dimasukkan kedalam karung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang dan sudah biasa bekerja sebagai tukang harian lepas di gudang dan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 tersebut Terdakwa bekerja memperbaiki atap gudang yang bocor;
- Bahwa saat kejadian, Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam gudang dan berbicara dengan Terdakwa, tapi Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa datang ke dalam gudang untuk memperbaiki atap yang bocor di dalam gudang;
- Bahwa dari seluruh barang yang diambil, ada yang dikembalikan kepada Terdakwa, berupa 1 (satu) dus pestisida Rejoso 50 (lima puluh) botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil pestisida Saksi Aprianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan barang yang diambil tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa total kerugian kurang lebih sebesar Rp24.219.000 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada Saksi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian kepada Saksi Aprianto;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) tahundi PT Bintang Mandiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dudun Sukmana panggilan Dudun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Pestisida milik PT. Bintang Mandiri yang diduga telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di gudang PT. Bintang Mandiri di Sipadiah Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol. Total pestisida yang hilang 174 botol;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, sehingga total pestisida yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;
- Bahwa dapat mengetahui kehilangan tersebut, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 saat sedang menyusun barang di dalam gudang, lalu Saksi datang untuk mengecek barang di dalam gudang dan melihat ada kardus pesitidak merek Rejoso dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Zulfahdli, setelahnya Saksi Zulfahdli segera mengecek stok barang yang ada di dalam gudang, kemudian saksi baru mengetahui ada beberapa barang yang hilang, yaitu 8 (delapan) kardus pestisida merek Gracia 100 (seratus) ml, 1 (satu) kardus pestisida merek Brofrea 100 (seratus) ml, dan 1 (satu) kardus pestisida merek Rejoso 250 (dua ratus lima puluh) ml, sehingga total yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil pestisida ketika itu Terdakwa kedalam gudang untuk memperbaiki talang air yang bocor, kemudian setelah selesai Terdakwa melihat ada pestisida didekat karung tempat alat-alatnya, langsung dimasukkan kedalam karung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang dan sudah biasa bekerja sebagai tukang harian lepas di gudang dan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 tersebut Terdakwa bekerja memperbaiki atap gudang yang bocor;
- Bahwa saat kejadian, Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam gudang dan berbicara dengan Terdakwa, tapi Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa masuk ke dalam gudang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke dalam gudang untuk memperbaiki atap yang bocor di dalam gudang;
- Bahwa dari seluruh barang yang diambil, ada yang dikembalikan kepada Terdakwa, berupa 1 (satu) dus pestisida Rejoso 50 (lima puluh) botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil pestisida Saksi Aprianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan barang yang diambil tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa total kerugian kurang lebih sebesar Rp24.219.000 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada Saksi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian kepada Saksi Aprianto;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di PT Bintang Mandiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil Pestisida milik Saksi Aprianto panggilan Anto pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di PT Bintang Mandiri, di Sipadiah, Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa barang milik Saksi Aprianto Pemilik Gudang PT Bintang Mandiri yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa Racun tanaman pestisida Jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol;
- Bahwa pestisida jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 botol yang telah Terdakwa curi tersebut Terdakwa bawa atau amankan ke rumah atau pondok Terdakwa yang berada di Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil pestisida tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang PT Bintang Mandiri, tersebut karna Terdakwa kadang disuruh bekerja disana oleh Saksi Aprianto, yang merupakan pemilik Gudang PT Bintang Mandiri tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terkadang Terdakwa dipekerjakan disana, karna itulah Terdakwa dapat masuk kedalam Gudang PT Bintang Mandiri tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa pada waktu mengambil pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut dengan cara pada waktu itu Terdakwa sedang disuruh oleh Saksi Dudun untuk memperbaiki talang air di dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa peralatan pekerjaan dengan menggunakan karung, kemudian selesai bekerja pada saat itu Terdakwa melihat pestisida Jenis Rajoso 250 ml didalam gudang tersebut, setelah itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa membuka karton tersebut dan memasukan pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut ke dalam karung tempat membawa peralatan bekerja tersebut, dengan tujuan Terdakwa memasukan pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut ke dalam karung supaya mengelabui karyawan yang bekerja pada saat berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan Gudang PT Bintang Mandiri tersebut, setelah itu Terdakwa membawa pestisida Jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol tersebut kerumah atau pondok Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida Jenis Gracia 100 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol pada awal bulan juli tersebut, dengan cara yang sama dengan memasukkan kedalam karung tempat alat kerja Terdakwa setelah itu Terdakwa bawa keluar gudang dan Terdakwa simpan di pondok rumah Terdakwa;
- Bahwa Pestisida tersebut Terdakwa ambil untuk dijual, kepada sales pupuk yang sedang berhenti di pasar sayur Alahan panjang;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada Saksi Aprianto dan Terdakwa juga menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga per 1 (satu) botolnya dengan jumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut hanya sanggup membelinya sebanyak 40 (empat puluh) botol saja, setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan orang tersebut langsung membayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa sisa pestisida yang tidak terjual tersisa 10 (sepuluh) botol pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut Terdakwa simpan di pondok atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian Terdakwa kirim ke kampung;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pestisida tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pestisida;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 10 (sepuluh) Botol Pestisida Jenis Rejoso 250ml;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merek Robot;
- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Rejoso Dari Pt. Tda (padang) Kepada Aprianto, Berwarna Merah;
- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Brofrea Dari Cv. Wira Agri Sejati Kepada Aprianto Tanggal 30 Juni 2023, Berwarna Merah;
- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Gracia Dari Pt. Nufarm Indonesia Kepada Pt. Bintang Nazima Indoagro Milik Aprianto Tanggal 26 Juni 2023, Berwarna Putih;
- 2 (dua) Buah Kardus Pestisida Merek Rejoso, Isi 250 ML Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol;
- 1 (satu) Buah Kardus Pestisida Merek Gracia, Isi 100 ML Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol;
- 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih;
- 26 (dua Puluh Enam) Lembar Uang Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah Dengan Rincian 14 (empat Belas) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) Dan 12 (dua Belas) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di PT Bintang Mandiri, di Sipadiah, Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Terdakwa telah mengambil pestisida milik PT Bintang Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol. Total pestisida yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;
- Bahwa pestisida jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 botol yang telah Terdakwa curi tersebut Terdakwa bawa atau amankan ke rumah atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Terdakwa yang berada di Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;

- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil pestisida tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang PT Bintang Mandiri, tersebut karna Terdakwa kadang disuruh bekerja disana oleh Saksi Aprianto, yang merupakan pemilik Gudang PT Bintang Mandiri tersebut kemudian terkadang Terdakwa dipekerjakan disana, karna itulah Terdakwa dapat masuk kedalam Gudang PT Bintang Mandiri tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa pada waktu mengambil pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut dengan cara pada waktu itu Terdakwa sedang disuruh oleh Saksi Dudun untuk memperbaiki talang air di dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa peralatan pekerjaan dengan menggunakan karung, kemudian selesai bekerja pada saat itu Terdakwa melihat pestisida Jenis Rajoso 250 ml didalam gudang tersebut, setelah itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa membuka karton tersebut dan memasukan pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut ke dalam karung tempat membawa peralatan bekerja tersebut, dengan tujuan Terdakwa memasukan pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut ke dalam karung supaya mengelabui karyawan yang bekerja pada saat berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan Gudang PT Bintang Mandiri tersebut, setelah itu Terdakwa membawa pestisida Jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol tersebut kerumah atau pondok Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil pestisida Jenis Gracia 100 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol pada awal bulan juli tersebut, dengan cara yang sama dengan memasukkan kedalam karung tempat alat kerja Terdakwa setelah itu Terdakwa bawa keluar gudang dan Terdakwa simpan di pondok rumah Terdakwa;
- Bahwa Pestisida tersebut Terdakwa ambil untuk dijual, kepada sales pupuk yang sedang berhenti di pasar sayur Alahan panjang;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga per 1 (satu) botolnya dengan jumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut hanya sanggup membelinya sebanyak 40 (empat puluh) botol saja, setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan orang tersebut langsung membayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisa pestisida yang tidak terjual tersisa 10 (sepuluh) botol pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut Terdakwa simpan di pondok atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian Terdakwa kirim ke kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pestisida tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang”**;
3. Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ade Yana Supriyatna yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Ade Yana Supriyatna dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Barang Siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di PT Bintang Mandiri, di Sipadiah, Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Terdakwa telah mengambil pestisida milik PT Bintang Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol. Total pestisida yang hilang 174 (seratus tujuh puluh empat) botol;

Menimbang, bahwa pestisida jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 botol yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa atau amankan ke rumah atau pondok Terdakwa yang berada di Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang PT Bintang Mandiri, tersebut karna Terdakwa kadang disuruh bekerja disana oleh Saksi Aprianto, yang merupakan pemilik Gudang PT Bintang Mandiri tersebut kemudian terkadang Terdakwa dipekerjakan disana, karna itulah Terdakwa dapat masuk kedalam Gudang PT Bintang Mandiri tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa pada waktu mengambil pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut dengan cara pada waktu itu Terdakwa sedang disuruh oleh Saksi Dudun untuk memperbaiki talang air di dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa peralatan pekerjaan dengan menggunakan karung, kemudian selesai bekerja pada saat itu Terdakwa melihat pestisida Jenis Rajoso 250 ml didalam gudang tersebut, setelah itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa membuka karton tersebut dan memasukan pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut ke dalam karung tempat membawa peralatan bekerja tersebut, dengan tujuan Terdakwa memasukan pestisida Jenis Rajoso 250 ml tersebut ke dalam karung supaya mengelabui



karyawan yang bekerja pada saat berada didalam gudang tersebut, kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan Gudang PT Bintang Mandiri tersebut, setelah itu Terdakwa membawa pestisida Jenis Rajoso 250 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol tersebut kerumah atau pondok Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Mengambil sesuatu barang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol adalah milik PT Bintang Mandiri yang merupakan kepemilikan Saksi Aprianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mengambil pestisida merek Rejoso isi 250 (dua ratus lima puluh) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol, pestisida merek Gracia isi 100 (seratus) ml sebanyak 50 (lima puluh) botol dan pestisida merek Brofrea isi 100 (seratus) ml sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, tersebut, kemudian Terdakwa menjual



kepada Sales Pupuk di Pasar Alahan Panjang dengan harga per 1 (satu) botolnya dengan jumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa pestisida yang diambil tersebut Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pestisida tersebut, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki pestisida tersebut dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Botol Pestisida Jenis Rejoso 250ml, 1 (satu) Buah Flashdisk Merek Robot, 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Rejoso Dari Pt. Tda (padang) Kepada Aprianto, Berwarna Merah, 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Brofrea Dari Cv. Wira Agri Sejati Kepada Aprianto Tanggal 30 Juni 2023, Berwarna Merah, 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Gracia Dari Pt. Nufarm Indonesia Kepada Pt. Bintang Nazima Indoagro Milik Aprianto Tanggal 26 Juni 2023, Berwarna Putih, 2 (dua) Buah Kardus Pestisida Merek Rejoso, Isi 250 MI Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol, 1 (satu) Buah Kardus Pestisida Merek Gracia, Isi 100 MI Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol, 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih, yang telah terungkap dipersidangan bahwa barang-barang tersebut milik PT. Bintang Mandiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melaluo Saksi Zulfahdli;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang memberinya pekerjaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Yana Supriyatna**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Botol Pestisida Jenis Rejoso 250ml;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merek Robot;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Rejoso Dari Pt. Tda (padang) Kepada Aprianto, Berwarna Merah;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Brofreya Dari Cv. Wira Agri Sejati Kepada Aprianto Tanggal 30 Juni 2023, Berwarna Merah;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pestisida Merek Gracia Dari Pt. Nufarm Indonesia Kepada Pt. Bintang Nazima Indoagro Milik Aprianto Tanggal 26 Juni 2023, Berwarna Putih;
 - 2 (dua) Buah Kardus Pestisida Merek Rejoso, Isi 250 MI Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol;
 - 1 (satu) Buah Kardus Pestisida Merek Gracia, Isi 100 MI Jumlah Botol 50 (lima Puluh) Botol;
 - 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulfahdli;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Jum'at**, tanggal **3 November 2023** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita. S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)